



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 783 /III.05/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA TERPADU MANDIRI MESUJI, WAY TUBA, DAN RAWA PITU
DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang merupakan bagian dari kebijakan dan strategi yang bersifat lintas sektor dan multidisiplin, maka dalam manajemen pelaksanaannya membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi yang sangat intensif dengan instansi lintas sektor terkait, untuk itu dibutuhkan pengorganisasian dan tata kelola yang baik dalam mendukung pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji di Kabupaten Mesuji, Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba di Kabupaten Way Kanan, serta Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang, di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.214/MEN/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI MESUJI, WAY TUBA, DAN RAWA PITU DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji di Kabupaten Mesuji, Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba di Kabupaten Way Kanan, serta Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang, di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi serta uraian tugas sebagai berikut:

1. Tugas:

Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program untuk perencanaan, program, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

2. Fungsi:

a. rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di Provinsi;

1) Program Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM);

2) pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM); dan

3) penyelesaian masalah/kendala dalam Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

b. menyusun dan menyampaikan laporan setiap hasil rapat Pokja kepada Gubernur dan ke Pusat; dan

c. melaksanakan Urusan ketatausahaan.

3. Uraian tugasnya sebagai berikut:

a. Pengarah/Pembina Pokja KTM.

1) memberi arahan kebijakan dan pelaksanaan operasional dalam rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM; dan

2) mengangkat dan memberhentikan anggota Pokja KTM.

b. Ketua Pokja KTM.

- 1) melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan operasional dalam rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program;
- 2) bertanggungjawab atas terselenggaranya program kerja Pokja KTM;
- 3) bertanggungjawab atas rumusan usulan program dari Pokja KTM Provinsi maupun usulan program dari Pokja KTM Kabupaten/Kota;
- 4) bertanggungjawab atas rekomendasi Gubernur terhadap usulan KTM;
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan program kerja Pokja KTM kepada Gubernur;
- 6) melaporkan hasil rapat-rapat kepada koordinator wilayah KTM;
- 8) bertanggungjawab atas pelaporan; dan
- 9) bertanggungjawab atas usulan program tahun berikutnya.

c. Sekretaris Pokja KTM.

- 1) mengkoordinasikan rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM;
- 2) bertanggungjawab terhadap terselenggaranya rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM;
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan rapat-rapat kepada ketua Pokja KTM;
- 4) bertanggungjawab atas hasil rapat-rapat;
- 5) membentuk dan menetapkan Sekretariat Pokja KTM;
- 6) bertanggungjawab atas data dan informasi; dan
- 7) bertanggungjawab atas pelaporan.

d. Anggota Pokja KTM Provinsi.

- 1) melaksanakan program kerja Pokja KTM di Tingkat Provinsi;
- 2) merumuskan usulan program dari Pokja KTM Provinsi dan atau usulan program dari Pokja Kabupaten/kota;
- 3) bertanggungjawab kepada Ketua Pokja KTM Provinsi; dan
- 4) menyiapkan bahan penyusunan laporan.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-026.07.4.129013/2014 tanggal 05 Desember 2013.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pokja.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 10 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Tim Kelompok Kerja (Pokja) KTM Pusat di Jakarta;
6. Masing-masing anggota Pokja KTM Provinsi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.05/HK/2014
TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) MESUJI, WAY TUBA DAN
RAWAPITU DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

- I. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Lampung.
- III. Bidang-bidang Kelompok Kerja
- a. Perencanaan.
- Koordinator : Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- Anggota : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
- b. Pengembangan Agribisnis.
- Koordinator : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- d. Pengembangan Infrastruktur dan Keserasian Lingkungan.
- Koordinator : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman
Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO